

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadhanah dalam Islam memberikan pemahaman mengenai pemeliharaan, perawatan, dan Pendidikan bagi anak yang belum mampu mandiri. Hadhanah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “meletakkan di dekat tulang rusuk atau pangkuan”.² Tujuann dari Hadhanah adalah unutuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan anak, melindungi dari bahaya, dan memberikan Pendidikan yang mencakup aspek fisik, mental, pola piker anak agar siap bertanggung jawab atas dirinya dimasa depan.

Pengasuhan yang baik mencakup pendidikan moral, agama, dan pengetahuan, yang bertujuan menciptakan generasi berakhlak mulia, religius, serta memiliki keseimbangan mental dan spiritual. Selain itu, anak harus dilindungi dari ancaman, baik dari luar maupun dalam dirinya sendiri, dengan memastikan mereka tidak mengalami kelaparan, penelantaran, atau stres. Dalam setiap keputusan, kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan secara keseluruhan. Pengasuhan anak yang tepat memerlukan penggabungan pola

² Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, ed. oleh Saepuddin dan Doni Septian, 2019 ed. (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019).

asuh yang tepat, perhatian pada kesehatan dan nutrisi, lingkungan keluarga yang mendukung serta pendidikan yang berkualitas.

Sejarah singkat berdirinya Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Kediri berawal dari niat Ibu Prof. Dr. Siti Syamsiah dan keluarganya untuk mewakafkan Masjid Al-Ikhlash, rumah tua, dan tanah di Jln. Pemuda No. 18 Kota Kediri pada akhir 2007. Saat menemui Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Kediri, keinginan ini disambut oleh Bapak Muchlas Syafi'i dan Bapak H. Muchlis. Ketika ditanyakan mengenai pemanfaatan tanah wakaf tersebut, PDM merencanakan pembangunan asrama panti asuhan putri. Setelah yakin dan setuju dengan keputusan tersebut, Ibu Siti Syamsiah segera mengurus proses wakaf, yang kemudian dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kota Kediri sebagai nadzir.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Kediri telah memiliki panti asuhan selama 40 tahun namun belum memiliki asrama khusus putri, langsung membentuk panitia pembangunan yang diketuai oleh dr. H. Gunandar, Sp.Ur. Pembangunan gedung panti dikerjakan oleh Bapak Mas'ud dalam waktu sekitar satu tahun. Pengelolaan panti dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Kota Kediri dengan dukungan ibu-ibu Aisyiyah serta koordinasi dengan Majelis Pelayanan Sosial PDM Kota Kediri. Pada awalnya, panti menampung 14 anak asuh dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Kepengurusan panti terus berkembang dengan pergantian kepala panti, mulai dari Ir. H. Saptowo Salimo (2009-2013), Hj. Berliani Jusma, SE. (2013-2017), Ir. H. Hari Widyasmoro, MM (2017-

2022), hingga kembali dijabat oleh Ir. H. Saptowo Salimo untuk periode 2023-2027.

Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Kediri dipilih sebagai objek penelitian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena memiliki karakteristik yang unik dan selaras dengan prinsip KHI. Panti ini menerapkan nilai-nilai keislaman dalam pengasuhan anak yatim piatu, dan dhuafa, hingga anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya melalui pendekatan profesional, mencakup program pendidikan, ekonomi, sosial, dakwah, dan solidaritas kemanusiaan. Panti asuhan Muhammadiyah menjalankan pelayanan sosial berbasis agama, seperti pengasuhan anak, pendidikan, dan pembinaan moral. Pelayanan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jika dibandingkan dengan panti lainnya, Panti Muhammadiyah memiliki keunggulan dalam pendekatan profesional dan keberlanjutan programnya. LKSA Al-Aqobah lebih menitikberatkan pada pembangunan sarana fisik seperti asrama, dapur keterampilan, dan balai pengobatan, sementara LKSA Putri Ar Risalah fokus pada program tahfidz Al-Qur'an dan pelatihan keterampilan seperti jurnalistik, kaligrafi, dan kerajinan tangan. Di sisi lain, Yayasan Al-Ikhlas merupakan panti non-asrama yang berfokus pada pemberian santunan finansial, pendidikan, dan kesehatan bagi anak yatim di lingkungannya. Oleh karena itu, Panti Asuhan Putri Muhammadiyah dipilih karena pendekatannya yang lebih efektif, berbasis

nilai-nilai islami, dan memiliki cakupan program yang lebih luas sesuai prinsip KHI.³

Penelitian awal yang telah dilakukan dengan mewawancarai salah satu anak asuh di Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri, yaitu Citra Ayu Oktavia Purwo, memberikan Gambaran awal mengenai praktik pengasuhan di panti tersebut. Menurut Citra Ayu, kesehariannya dimulai dengan ibadah, piket harian, sekolah, dan belajar, serta hubungan antara anak asuh dan pengasuh yang terasa seperti orang tua sendiri. Pengasuh juga sering memberikan bimbingan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kedisiplinan hingga nilai-nilai agama, sehingga anak asuh merasa diperhatikan dan kebutuhannya terpenuhi. Selain itu, Citra Ayu Oktavia Purwo juga menyampaikan bahwa tinggal di panti memberikan banyak pengalaman berharga, seperti belajar hidup lebih disiplin dan menjalin kebersamaan dengan teman-teman sebaya.⁴

Dalam KHI, pengasuhan ini bertujuan untuk menjaga anak dari kesia-siaan (*hifz al-nasl*), memastikan tumbuh kembang fisik, mental, dan spiritual yang optimal, serta memenuhi hak anak secara moril dan materiil. Menurut Pasal 105 KHI, jika terjadi perceraian, hak pengasuhan anak yang belum berumur 12 tahun berada pada ibu, kecuali jika ibu tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan *hadhanah*, misalnya karena meninggal dunia atau tidak mampu secara fisik maupun mental. Sementara itu, anak yang

³ Dinas Sosial Kota Kediri, *Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Kediri* (Kota Kediri: berkah creative, n.d.).

⁴ Wawancara dengan Citra Ayu, anak asuh di Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri, pada 19 Februari 2025

telah mencapai usia mumayyiz (12 tahun ke atas) berhak memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Kewajiban ayah tetap melekat, terutama dalam hal nafkah dan pembiayaan kebutuhan anak.⁵ Dalam kasus di mana ibu atau ayah tidak mampu, hak pengasuhan dapat dialihkan kepada keluarga terdekat yang memenuhi syarat, seperti nenek atau kerabat lainnya. Apabila keluarga atau kerabat tidak mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan, maka tugas tersebut akan dialihkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga ini bertanggung jawab untuk merawat anak, memenuhi hak-haknya, serta menyediakan layanan yang meliputi kebutuhan dan pengasuhan anak secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, KHI Pasal 105 mengatur tentang proses pengasuhan anak pasca perceraian secara bertahap dan terstruktur. Pengasuhan anak tidak langsung dialihkan kepada lembaga seperti panti asuhan, melainkan mengikuti urutan prioritas yang jelas.⁶ Tahap pertama, anak di bawah 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu kandung. Apabila ibu tidak dapat menjalankan perannya karena keterbatasan fisik, mental, atau ekonomi, maka hak pengasuhan beralih kepada ayah. Jika kedua orang tua mengalami kendala dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan, maka keluarga terdekat seperti nenek, kakek, atau kerabat lain yang memenuhi syarat dapat mengambil alih peran tersebut. Barulah ketika

⁵ Ramza Fatria Maulana Fauzi, Sri Yunarti, Fitria Sartika, "Hak Hadhanah Dalam Perspektif Ulama Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 15, no. 1 (2024): 37–48.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

seluruh jaringan keluarga tidak mampu atau tidak tersedia, pengasuhan anak diserahkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pengalihan pengasuhan kepada LKSA seperti Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Kediri terjadi dalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika kedua orang tua benar-benar tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak, keluarga besar tidak memiliki kapasitas untuk mengasuh, atau kondisi lingkungan keluarga yang tidak mendukung perkembangan anak. Dalam posisi ini, panti asuhan mengemban amanah besar untuk menggantikan fungsi keluarga secara menyeluruh.⁷ Mereka bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar anak, menyediakan pendidikan formal dan keagamaan, membentuk karakter dan akhlak, serta mempersiapkan anak untuk menjadi individu yang mandiri. Peralihan konsep pengasuhan dari lingkup keluarga menjadi lingkup lembaga ini tetap harus mempertahankan esensi *hadhanah* dalam Islam, yaitu memastikan tumbuh kembang anak yang optimal baik secara jasmani, rohani, maupun intelektual sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kota Kediri sebagai salah satu dari Lembaga Kesejahteraan Anak selalu mengusahakan kesesuaian pengasuhan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pengasuhan anak. Lembaga ini tidak sekadar memberikan tempat tinggal, melainkan secara keseluruhan memenuhi hak-hak anak melalui pendidikan formal, keagamaan, dan pengembangan keterampilan. Panti asuhan ini tidak

⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak” (Jakarta, 2011).

hanya mengupayakan pengasuhan bagi anak yang memiliki status sebagai anak yatim piatu, dhuafa namun bagi anak yang menjadi korban perceraian orangtuanya dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak nya. Melalui program pendidikan, pembinaan keagamaan, dan pengembangan potensi individual, mereka berhasil menciptakan lingkungan pengasuhan yang inklusif, mendukung pertumbuhan spiritual, intelektual, dan sosial anak-anak asuh mereka.⁸

Sesuai dengan Pasal 105 KHI tentang hadhanah, panti asuhan ini memberikan perlindungan dan pengasuhan yang holistik. Hasil penelitian mengenai pengasuhan anak di panti asuhan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem pengasuhan berbasis Islam. Oleh karena itu, pemilihan LKSA sebagai objek penelitian dapat dianggap tepat karena memiliki keunikan dan kesesuaian yang kuat dengan isu perlindungan anak dalam perspektif KHI yang ingin diteliti. Merujuk dari dasar pemikiran itulah yang menjadikan penulis tertarik untuk Meneliti dan mengangkat judul tentang **“Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Kasus di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri”**

⁸ LKSA Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri, *Instrumen Profil LKSA Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri* (Kota Kediri, 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengangkat pokok masalah yang akan dipaparkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri?
2. Bagaimana pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri
2. Mengetahui pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman yang meluas pada aspek pengasuhan anak dalam perspektif Islam, khususnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembaca, memberikan wawasan yang lebih baik dan jelas mengenai pengasuhan anak di panti asuhan berdasarkan prinsip KHI, termasuk bagaimana lembaga dapat memenuhi hak-hak anak secara optimal.
- b. Bagi Penulis, memperkaya pemahaman penulis mengenai penerapan KHI dalam pengasuhan anak di panti asuhan, khususnya dalam konteks tantangan dan peluang penerapan hukum Islam di lembaga pengasuhan.
- c. Bagi Pengelola Panti Asuhan, memberikan panduan praktis bagi pengelola panti asuhan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip KHI dalam pengasuhan anak, termasuk pendidikan, perlindungan, dan dukungan emosional yang sesuai dengan nilai Islam.
- d. Bagi Anak Asuh, menjamin bahwa kebutuhan dasar mereka (fisik, emosional, spiritual) dipenuhi sesuai dengan prinsip Islam, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan memberikan perlindungan hukum dan moral yang lebih baik bagi anak-anak yang diasuh di panti asuhan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Imam Sulaiman Syah (Universitas Islam Sultan Agung, 2023) dengan judul "Peran Orang Tua Asuh dalam Mendidik Perkembangan Psikologis Anak (Studi Kasus: Panti Asuhan Manarul Mabrur, Pudak Payung, Kota Semarang)." Penelitian ini mengangkat masalah terkait peran orang tua asuh dalam perkembangan psikologis anak di Panti Asuhan Manarul Mabrur. Penelitian ini menemukan bahwa

orang tua asuh berperan signifikan dalam membentuk identitas, nilai-nilai karakter, dan kesejahteraan emosional anak-anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan gabungan analisis literatur dan studi lapangan, termasuk wawancara dengan pengurus panti.

Hasilnya menunjukkan bahwa peran orang tua asuh tidak hanya berfungsi sebagai pengganti pengasuhan keluarga tradisional tetapi juga memberikan dukungan emosional dan moral yang kuat untuk anak-anak di panti asuhan. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya upaya peningkatan peran orang tua asuh dan penguatan hubungan positif dengan anak asuh untuk mendukung perkembangan psikologis mereka. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian. Penelitian Imam Sulaiman Syah lebih menekankan peran orang tua asuh dalam perkembangan psikologis anak-anak di panti asuhan, sementara penelitian ini membahas praktik pengasuhan anak di panti asuhan dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian dan waktu pelaksanaan.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Nindya Sinantya Palupi (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023) dengan judul "Pola Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh Pengganti di Panti Asuhan As-Salam Cilacap (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." Penelitian ini membahas tentang penerapan pola pengasuhan anak di

⁹ Imam Sulaiman Syah, "Perkembangan Psikologis Anak (Studi Kasus Panti Asuhan Manarul Mabruur , Pudak Payung , Kota Semarang)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, 2023).

Panti Asuhan As-Salam Cilacap dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode penelitian lapangan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan di panti asuhan ini mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan ketentuan hukum positif, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Panti asuhan berusaha memberikan pengasuhan yang religius dengan aktivitas harian yang berbasis norma Islam, sekaligus mematuhi aturan hukum nasional untuk melindungi hak-hak anak. Penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam implementasi pengasuhan yang optimal karena keterbatasan sumber daya, tetapi tetap menekankan pentingnya sinergi antara nilai keagamaan dan ketentuan hukum.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada fokus pembahasan. Penelitian Nindya menitikberatkan pada komparasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pola pengasuhan anak, sedangkan penelitian penulis akan lebih mendalami aspek pengasuhan anak dari perspektif hadhanah menurut hukum Islam. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Nindya dilakukan di Panti Asuhan As-

Salam Cilacap, sementara penelitian penulis berlokasi di LKSA Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri.¹⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Sukma Syauqi Syahidah dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023, dengan judul “Hadhanah Anak Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja Perspektif Maqasid Syariah”. Penelitian ini menyoroti pelaksanaan hadhanah untuk anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja Donoharjo, serta kesesuaiannya dengan prinsip Maqasid Syariah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris, melibatkan enam informan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hadhanah di panti tersebut telah memenuhi kebutuhan dasar anak penyandang disabilitas, termasuk kebutuhan daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, sesuai dengan perspektif Maqasid Syariah.

Perbedaan utama dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus dan ruang lingkup. Penelitian Sukma lebih berorientasi pada analisis terhadap pelaksanaan hadhanah untuk penyandang disabilitas di panti asuhan tertentu, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang fokus pada pengasuhan anak secara umum di panti asuhan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persamaan di antara kedua

¹⁰ palupi nindya Sintia, “Pengganti Di Panti Asuhan As-Salam Cilacap (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif) Skripsi” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023, 2023).

penelitian adalah kajian keduanya sama-sama berbasis hukum Islam terkait pengasuhan anak.¹¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Joko (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022) dengan judul “Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Du’afa Nurus Syamsi Perspektif Ḥaḍānah”. Penelitian ini berfokus pada implementasi pengasuhan anak di Panti Asuhan Nurus Syamsi berdasarkan perspektif Ḥaḍānah dan pemenuhan hak-hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Penulis menyimpulkan bahwa pengasuhan di P.A Nurus Syamsi dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai prinsip keislaman. Panti tersebut menitikberatkan pada pendidikan formal, semi-pesantren, serta pengembangan keterampilan anak.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada topik utama yaitu pengasuhan anak berbasis nilai-nilai Islam, khususnya dalam pemenuhan hak anak dan konsep Ḥaḍānah. Perbedaannya adalah bahwa penelitian Muhammad Joko secara spesifik membahas implementasi Ḥaḍānah di P.A Nurus Syamsi dan fokus pada pola pendidikan, sedangkan penelitian ini berusaha membandingkan pola pengasuhan dengan perspektif hukum Islam dan praktik lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Muhammad Joko juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, serupa dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak

¹¹ Sukma Syauqi Syahidah, “Hadhanah Anak Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Bina Remaja Perspektif Maqasid Syariah” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

anak di P.A Nurus Syamsi meliputi pendidikan yang berjenjang, pembinaan agama yang intensif, dan fasilitas memadai yang menunjang kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengelola panti dalam menerapkan nilai-nilai Islam melalui prinsip Ḥaḍānah secara holistik.¹²

5. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Ajeng Anjani (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022) berjudul “Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadanah (Studi di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pola asuh anak di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo berdasarkan perspektif hadanah dan dampaknya. Penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan cenderung otoriter, yang bertentangan dengan prinsip hadanah dalam Islam yang menekankan kasih sayang dan pendidikan bertahap sesuai usia. Dampak positifnya adalah anak menjadi disiplin, tetapi dampak negatifnya menciptakan kepribadian yang pendiam dan kurang terbuka.

Penelitian milik Ayu Ajeng Anjani ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induktif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi serta fokus kajian yang meskipun sama sama menggunakan hukum islam tetapi pada penelitian ini lebih fokus pada Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dengan penelitian saat ini adalah pada topik pengasuhan anak di panti asuhan dan penggunaan perspektif hukum Islam. Namun, perbedaan terletak

¹² Muhammad Joko, “Pengasuhan Anak Pada Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Du’afa Nurus Syamsi Perspektif Ḥaḍānah” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

pada lokasi penelitian, yaitu Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo, dan fokus masalah pada dampak pola asuh otoriter terhadap anak asuh dalam konteks *hadhanah*. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan studi kasus di Panti Asuhan Pesantren Putri Muhammadiyah Kota Kediri.¹³

¹³ Ayu Ajeng Anjani, “Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadanah (Studi di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).